

Peminangan sebagai Tradisi Kultural dalam Proses Perkawinan Masyarakat Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Muhammad Fa'iq Abiyu

UIN Surabaya Ampel Surabaya

03021221058@studen.uinsby.ac.id

Imam Ibnu Hajar

UIN Surabaya Ampel Surabaya

ibnuhajar@uinsby.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peminangan sebagai tradisi kultural yang memiliki peran penting dalam proses perkawinan masyarakat Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Peminangan bukan hanya sekadar ritual awal menuju pernikahan, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat di dalam masyarakat setempat. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari tokoh masyarakat, calon pengantin, dan anggota keluarga yang terlibat dalam proses peminangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi peminangan memiliki makna yang dalam dan multifaset bagi masyarakat Desa Weru. Selain berfungsi sebagai langkah awal dalam prosesi perkawinan, peminangan juga berperan sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antar keluarga, menciptakan ikatan sosial yang lebih erat, serta memfasilitasi pertukaran nilai-nilai budaya di antara generasi. Selain itu, peminangan mencerminkan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat, yang berkontribusi dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial. Dengan demikian, peminangan sebagai tradisi kultural sangat berpengaruh dalam membentuk identitas kolektif masyarakat Desa Weru dan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari proses perkawinan yang lebih luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan relevansi tradisi lokal dalam konteks perkawinan, serta kontribusinya terhadap interaksi sosial dan penguatan budaya dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kata kunci: *Peminangan, tradisi, perkawinan.*

PENDAHULUAN :

Tradisi adalah elemen penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Secara bahasa, tradisi merujuk pada adat atau kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang, atau peraturan yang dijalankan oleh masyarakat. Tradisi juga dapat dipahami sebagai pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, serta harta benda. Tradisi tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga berupa nilai,

norma sosial, pola perilaku, dan adat kebiasaan lainnya yang merupakan aspek kehidupan sehari-hari. Tradisi adalah roh dari kebudayaan, lahir pada saat tertentu ketika masyarakat menetapkan bagian-bagian tertentu dari masa lalu, dan bisa hilang apabila dilupakan. Secara lebih umum, tradisi mencakup pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan praktek yang diwariskan secara turun temurun, termasuk cara penyampaian pengetahuan tersebut. Tradisi hidup di berbagai tempat, di setiap suku, dan terus dijalankan masyarakat hingga saat ini. (Roszi & Mutia, 2018) Tradisi tersebut memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan membentuk identitas kolektif suatu komunitas. Di Indonesia, yang dikenal akan keragaman budaya, tradisi memainkan peran vital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ritual-ritual perkawinan. (Sudirana, 2019)

Di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, tradisi peminangan berfungsi sebagai simbol persetujuan antara dua keluarga dalam proses pernikahan. Peminangan bukan sekadar ritual, melainkan juga merupakan cerminan dari norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Tradisi ini memperkuat hubungan antar keluarga dan menjadi jembatan yang menghubungkan dua individu yang ingin membangun rumah tangga sebagai bagian dari ritual perkawinan, proses peminangan di Desa Weru melibatkan berbagai tahapan yang diatur secara adat, dimulai dari pembicaraan awal antara keluarga hingga kesepakatan formal mengenai pernikahan. Tradisi ini memiliki akar sejarah yang kuat, diwariskan dari nenek moyang, dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Dalam setiap tahap peminangan, terdapat makna simbolis yang mendalam. Misalnya, kesepakatan antara kedua keluarga bukan hanya menunjukkan niat baik untuk menikah, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dan komitmen calon mempelai pria. Proses ini menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat dan mengedepankan tata krama serta kesopanan yang menjadi ciri khas budaya lokal.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, tradisi peminangan dihadapkan pada tantangan serius. Banyak masyarakat yang mulai meninggalkan praktik-praktik lokal demi cara-cara yang lebih modern. Modernisasi sering kali dianggap lebih praktis dan efisien, mengakibatkan beberapa elemen dari tradisi peminangan mulai tergerus. Meskipun demikian, masyarakat Desa Weru tetap berkomitmen untuk mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Mereka menyadari bahwa peminangan bukan hanya seremonial, melainkan juga

merupakan representasi dari nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan sosial mereka.(Sari et al., 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi peminangan di Desa Weru secara mendalam dengan menjawab beberapa pertanyaan kunci. Pertama, apa asal usul tradisi peminangan di masyarakat Desa Weru? Kedua, bagaimana proses pelaksanaan tradisi peminangan tersebut? Ketiga, apa upaya masyarakat Desa Weru untuk mempertahankan tradisi peminangan di tengah tantangan modernisasi? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai tradisi peminangan yang ada di masyarakat setempat.

Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Weru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang budaya lokal serta memperkaya literatur mengenai tradisi perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana masyarakat lokal mampu mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka di tengah arus perubahan sosial dan budaya yang semakin kuat. Tradisi peminangan di Desa Weru bukan hanya sekadar praktik, tetapi juga merupakan representasi dari identitas budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN :

Tradisi peminangan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, adalah praktik unik di mana perempuan melamar laki-laki, yang tetap dilestarikan oleh masyarakat setempat meskipun terpengaruh oleh modernisasi. Berakar dari sejarah Raden Panji Puspokusumo pada abad ke-17, tradisi ini mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dalam memilih pasangan hidup dan memperkuat ikatan keluarga. Dalam prosesnya, pihak perempuan melakukan kunjungan resmi untuk menyatakan niat melamar, yang kemudian diikuti oleh balasan dari pihak laki-laki. (Vina Tri Agustinningrum & Sukarman Sukarman, 2024)

Proses peminangan melibatkan tahapan-tahapan tertentu seperti njaluk (meminta), ganjuran (lamaran), dan memilih hari baik untuk akad nikah. Tradisi ini dilihat dari perspektif maqashid syariah, yang menekankan perlindungan hak-hak individu dan keluarga, dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menghormati peran perempuan serta memperkuat ikatan keluarga. Walaupun semakin jarang dilakukan, tradisi peminangan ini tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Weru dan menjadi bagian dari identitas budaya mereka, khususnya dalam proses

pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini merefleksikan interaksi nilai-nilai budaya dan hukum Islam dalam konteks sosial yang spesifik.(Fatmaningtyas, 2022)

a. Asal usul tradisi peminangan

Tradisi peminangan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, merupakan salah satu bagian penting dari warisan budaya lokal yang telah ada selama beberapa generasi. Secara bahasa, kata "khitbah" (الخطبة) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata yang sama dengan "pembicaraan," dan jika terkait dengan perempuan, istilah ini merujuk pada percakapan tentang pernikahan. Dengan demikian, khitbah dapat diartikan sebagai percakapan atau lamaran yang mengarah pada pernikahan. Dalam konteks Indonesia, istilah "peminangan" berakar dari kata "pinang" yang berarti "meminang" atau "melamar" seorang perempuan untuk dijadikan istri, yang bersinonim dengan istilah Arab "khitbah". Secara umum, peminangan adalah upaya baik dari pihak pria yang ingin menjalin hubungan perjodohan dengan seorang wanita melalui cara-cara yang dikenal baik oleh masyarakat setempat (ma'ruf). (Darussalam, n.d.) Di Desa Weru, peminangan ini bukan sekadar langkah formal dalam proses pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kultural dan sosial yang tertanam dalam kehidupan masyarakat setempat. Peminangan menjadi simbol penghubung antara dua keluarga, mempererat ikatan sosial, serta melibatkan tata cara adat yang dipandang sakral. Bagi masyarakat Desa Weru, melaksanakan peminangan sesuai adat merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur serta cara menjaga identitas budaya mereka.

Secara historis, tradisi peminangan di Desa Weru memiliki keunikan yang berasal dari kebiasaan turun-temurun, di mana pihak perempuan yang memulai proses lamaran. Di masa lalu, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi dua individu, melainkan sebagai ikatan antara dua keluarga yang saling terhubung dalam struktur sosial masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, tradisi peminangan di Desa Weru memiliki simbol penting dalam mempererat hubungan kekeluargaan dan mendalami komitmen sosial. Dalam proses ini, pihak perempuan melakukan pendekatan awal dengan menyampaikan keinginan baik kepada pihak laki-laki untuk membina hubungan pernikahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan menghormati norma sosial serta memastikan keharmonisan antara dua keluarga besar yang akan bersatu.

Proses peminangan di Desa Weru melibatkan beberapa tahapan yang telah diatur sesuai adat yang berlaku. Langkah pertama adalah pembicaraan awal antara keluarga

perempuan dengan keluarga laki-laki untuk menyepakati niat baik dari pihak perempuan. Selanjutnya, keluarga perempuan menyiapkan barang-barang seserahan yang melambangkan tanggung jawab dan niat baik mereka. Pada hari pelaksanaan peminangan, kedua keluarga berkumpul, mengadakan doa bersama, serta mengungkapkan harapan untuk masa depan pasangan yang akan menikah. Proses ini dilakukan dengan penuh penghormatan pada adat dan tata krama yang berlaku, menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai tradisional dalam menjembatani hubungan antar keluarga.

Selain itu, setiap elemen dalam tradisi peminangan ini memiliki makna simbolis yang mendalam. Misalnya, uang dan barang-barang hantaran yang disiapkan oleh pihak perempuan tidak hanya sekadar materi, tetapi juga melambangkan komitmen untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Barang-barang ini merepresentasikan tanggung jawab pihak perempuan dalam mendukung kelangsungan hidup rumah tangga di masa depan. Dengan demikian, tradisi ini bukan hanya bermakna sebagai acara seremonial, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai kebersamaan dan persiapan menyongsong kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Pelestarian tradisi peminangan ini menjadi penting bagi masyarakat Desa Weru sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Di tengah arus modernisasi, masyarakat Desa Weru tetap berupaya menjaga tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan cara mempertahankan kebersamaan sosial. Dengan tetap memegang tradisi peminangan, mereka tidak hanya merawat adat istiadat, tetapi juga melindungi nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya..(Walidah, 2019)

a. Proses Pelaksanaan Peminangan

Peminangan di Desa Weru, Lamongan, merupakan tahapan penting yang menjadi tradisi turun-temurun sebelum pernikahan dilangsungkan. Peminangan, yang dalam istilah lokal berarti "memohon" atau "meminta" seorang anak gadis untuk menjadi istri, merupakan simbol keseriusan dalam membangun rumah tangga. Proses ini melibatkan pihak keluarga yang meminta izin kepada keluarga perempuan untuk menikahkan anak mereka, di mana peran perantara, seperti orang tua atau kerabat dekat, sangat penting dalam menjaga kesakralan prosesi.

Proses awal dalam tradisi ini adalah "melihat atau mencari menantu," di mana keluarga laki-laki mencari calon pasangan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti bibit, bobot, bebet sebuah konsep Jawa yang memperhatikan kualitas keluarga, latar belakang, dan kepribadian calon pasangan. Namun, di atas semua itu,

kualitas agama menjadi faktor yang paling utama. Pada zaman dahulu, proses ini dilakukan secara tertutup karena pergaulan perempuan dibatasi. Keluarga laki-laki biasanya melibatkan pihak orang tua atau mak comblang untuk mendekati keluarga calon pengantin perempuan. Namun, seiring waktu, proses ta'aruf atau pendekatan langsung antara kedua calon pasangan semakin umum dilakukan, setelah proses mencari menantu, apabila kedua belah pihak menyetujui, maka diadakanlah lamaran. Tradisi lamaran di Desa Weru memiliki keunikan tersendiri, di mana keluarga pihak perempuan mempersiapkan acara lamaran dengan membawa berbagai hantaran atau *gawan* yang telah ditentukan. Barang-barang seperti ketan salak, bugis, tetel, dan wingko, yang semuanya berbahan dasar ketan, dibawa sebagai simbol kelengketan hubungan calon pengantin dan keluarga besarnya. Selain itu, barang-barang ini juga dibagikan kepada kerabat dan tetangga sebagai tanda bahwa anak perempuan tersebut telah resmi bertunangan.

Dalam lamaran, pembahasan utamanya adalah menentukan bulan dan hari baik untuk melangsungkan pernikahan, sesuai kepercayaan lokal dan tradisi keluarga masing-masing. Setelah proses lamaran selesai, keluarga laki-laki dapat membalas kunjungan atau *mbalesi* sebagai tanda penerimaan lamaran tersebut. Proses ini merupakan simbolisasi penerimaan resmi antara dua keluarga untuk menyatukan anak-anak mereka dalam ikatan pernikahan.

Seluruh rangkaian prosesi peminangan hingga lamaran ini mencerminkan kuatnya nilai budaya dan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat Desa Weru. Meski dunia terus berkembang, masyarakat Desa Weru tetap melestarikan tradisi ini sebagai wujud penghormatan terhadap warisan nenek moyang mereka. Tradisi ini tidak hanya menandakan kekuatan perempuan dalam masyarakat, tetapi juga menjaga peran keluarga dalam memutuskan dan merencanakan masa depan anak-anak mereka dengan penuh tanggung jawab.

b. Upaya pelestarian tradissi

Tradisi peminangan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, tidak hanya merupakan ritual dalam proses pernikahan tetapi juga bagian penting dari identitas budaya lokal. Pelestarian tradisi ini memperkuat nilai-nilai luhur seperti solidaritas, kehormatan, dan tanggung jawab, yang terus dijunjung tinggi oleh masyarakat. Masyarakat Desa Weru merasa bangga dengan tradisi ini karena, melalui peminangan, mereka mampu mempertahankan identitas lokal yang membedakan mereka dari komunitas lain. (Sari et al., 2022)

Selain menjaga identitas lokal, tradisi peminangan juga berfungsi sebagai upaya melestarikan warisan budaya. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan tetap relevan di tengah perubahan zaman. Menurut penelitian Ziana Walidah, meskipun modernisasi mengubah banyak aspek kehidupan, tradisi peminangan masih dipraktikkan oleh masyarakat Desa Weru, menjadi bukti kuat akan pentingnya pelestarian budaya leluhur. (Walidah, 2019)

Setiap elemen dalam peminangan memiliki makna simbolis yang dalam. Uang tumbal dan seserahan, misalnya, tidak hanya sekadar benda materi, tetapi melambangkan tanggung jawab dan komitmen dari pihak laki-laki. Simbol-simbol ini mengandung makna filosofis yang jika ditafsirkan, seperti melalui pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur, mencerminkan nilai sosial dan moral yang sangat dihargai dalam komunitas, pelestarian tradisi peminangan juga menjadi media pendidikan bagi generasi muda, yang terlibat dalam setiap prosesnya. (Roman et al., 2021) Tradisi ini mengajarkan anak-anak dan remaja tentang adat istiadat serta nilai-nilai budaya yang perlu mereka jaga. Partisipasi aktif dari seluruh warga dalam setiap tahapan peminangan memastikan bahwa tradisi ini terus hidup dan berfungsi sebagai sarana mempererat ikatan sosial serta menjaga keharmonisan masyarakat, tradisi peminangan di Desa Weru mencerminkan ikatan sosial yang kuat dan mempererat keharmonisan masyarakat. Prosesi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ini menjadi wadah untuk saling berinteraksi dan memperkuat solidaritas. Dengan melibatkan seluruh warga desa, peminangan juga menjadi momen yang memperkuat kebersamaan dan mempererat hubungan sosial. Proses peminangan tidak hanya menandai awal dari sebuah pernikahan, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mempererat silaturahmi dan saling mendukung satu sama lain.

KESIMPULAN

Tradisi peminangan di Desa Weru, yang berakar dari sejarah Raden Panji Puspokusumo pada abad ke-17, merupakan bagian penting dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai kultural dan sosial masyarakat setempat. Istilah "khitbah" dalam bahasa Arab mengacu pada upaya melamar seorang perempuan untuk dijadikan istri, dan proses peminangan ini melibatkan komunikasi antara dua keluarga. Prosesnya terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pembicaraan awal hingga persiapan hantaran sebagai simbol tanggung jawab. Setiap elemen dalam tradisi ini memiliki makna simbolis yang dalam, menjaga nilai tradisional di tengah perubahan zaman. Masyarakat Weru

berupaya melestarikan tradisi ini sebagai identitas budaya lokal, memperkuat solidaritas dan tanggung jawab, serta berfungsi sebagai media pendidikan bagi generasi muda. Dengan demikian, peminangan tidak hanya menjadi ritual pernikahan, tetapi juga ruang interaksi sosial yang memperkuat keharmonisan dan kebersamaan di antara warga desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, A. (n.d.). 160|*Peminangan dalam Islam*. 9, 160–179.
- Fatmaningtyas, R. D. (2022). Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan Di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah. *Universitas Islam Indonesia*, 10, 1–44.
- Roman, D., Karya, R., & Darma, B. (2021). *HERMENEUTIKA PAUL RICOEUR DAN PENERAPANNYA PADA PEMAKNAAN SIMBOL DALAM ROMAN “RAFILUS” KARYA BUDI DARMA Oleh: Indraningsih 1*.
- Roszi, J. P., & Mutia. (2018). Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan. *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(2), 172–198.
- Sari, T. Y., Kurnia, H., Khasanah, I. L., & Ningtyas, D. N. (2022). Membangun Identitas Lokal Dalam Era Globalisasi Untuk Melestarikan Budaya dan Tradisi Yang Terancam Punah. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(2), 76–84. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v2i2.1842>
- Sudirana, I. W. (2019). Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 34(1), 127–135. <https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.647>
- Vina Tri Agustinningrum, & Sukarman Sukarman. (2024). Tradisi Ganjuran Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Teori Folklor). *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(5), 120–138. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i5.927>
- Walidah, Z. (2019). *Makna Simbolis Tradisi “Peminangan” di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur*.